

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : TAHUN 1995 SERI : D NO : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 19 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BINA MARGA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

- b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Bina Marga dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bina Marga.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Bina Marga adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Bina Marga.
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Bina Marga yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengendalian operasional, pembangunan, pemeliharaan serta jalan kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha Dinas ;
- d. pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
- c. Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Sub Seksi Penyusunan dan Program ;
 2. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
 3. Sub Seksi Leger Jalan ;
 4. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan ;

d. Seksi Pembangunan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
2. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
3. Sub Seksi Penggantian Jembatan ;

e. Seksi Pemeliharaan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
2. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan ;

f. Seksi Jalan Kota, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan Kota ;
2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan ;

g. Cabang Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f dan j Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- 2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Bina Marga serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Bina Marga akan ditetapkan kemudian, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Bina Marga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Bina Marga diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

c:\sjdi\bimar

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS BINA MARGA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) Dinas

baru yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Dengan adanya penyerahan dimaksud perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Bina Marga dengan Peraturan Daerah.

Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan skunder :
 - a. pada kota-kota yang merupakan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - b. pada kota-kota yang bukan merupakan Ibukota Dati I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - c. pada kota-kota yang merupakan Dati II dan bukan merupakan Ibukota Dati I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
2. Perencanaan teknis dan pembangunan atas :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan propinsi ;
 - b. Jalan Lokal Primer ;
 - c. Jalan Skunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan jalan Propinsi ;.
 - d. Jalan yang tidak tersebut diatas yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II ;
 - e. Jaringan jalan skunder di dalam Daerah Tingkat II.

3. Pemeliharaan atas :

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi.
- b. Jalan lokal primer.
- c. Jalan skunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi.
- d. Jalan yang tidak tersebut di atas yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Dati II.

4. Penetapan status suatu ruas jalan lokal skunder sebagai jalan Kotamadya.

5. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa.

6. Pemeliharaan atas :

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II ;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II ;
- c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I.

7. Penetapan status sebagai jalan kabupaten atas :

- a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
- b. Jalan Lokal Primer ;
- c. Jalan Sekunder lain selain yang termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi ;

d. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a,b dan c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.

*****c:\sjdi\penja19*****